



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 89 TAHUN 2017

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Lampiran VIII Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 serta untuk melaksanakan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota penghasil adalah Kabupaten/Kota penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau di Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari:
  - a. Kabupaten Banyuwangi;
  - b. Kabupaten Blitar;
  - c. Kabupaten Bojonegoro;
  - d. Kabupaten Bondowoso;
  - e. Kabupaten Gresik;
  - f. Kabupaten Jember;
  - g. Kabupaten Jombang;
  - h. Kabupaten Kediri;
  - i. Kabupaten Lamongan;
  - j. Kabupaten Lumajang;
  - k. Kabupaten Madiun;
  - l. Kabupaten Magetan;
  - m. Kabupaten Malang;
  - n. Kabupaten Mojokerto;
  - o. Kabupaten Nganjuk;
  - p. Kabupaten Ngawi;
  - q. Kabupaten Pacitan;
  - r. Kabupaten Pamekasan;
  - s. Kabupaten Pasuruan;
  - t. Kabupaten Ponorogo;
  - u. Kabupaten Probolinggo;
  - v. Kabupaten Sampang;

w. Kabupaten

- w. Kabupaten Sidoarjo;
  - x. Kabupaten Situbondo;
  - y. Kabupaten Sumenep;
  - z. Kabupaten Trenggalek;
  - aa. Kabupaten Tuban;
  - bb. Kabupaten Tulungagung;
  - cc. Kota Blitar;
  - dd. Kota Kediri;
  - ee. Kota Madiun;
  - ff. Kota Malang;
  - gg. Kota Mojokerto;
  - hh. Kota Pasuruan; dan
  - ii. Kota Surabaya.
5. Kabupaten/Kota lainnya adalah Kabupaten/Kota yang bukan penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau di Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari:
- a. Kabupaten Bangkalan;
  - b. Kota Probolinggo; dan
  - c. Kota Batu.

## Pasal 2

Penerimaan negara dari hasil cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia sebesar 2% (dua persen) dibagihasilkan kepada provinsi penghasil cukai dan tembakau di seluruh Indonesia.

## Pasal 3

- (1) Dari bagian alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi mendapatkan bagian sebesar Rp 1.512.096.546.000,00 (satu triliun lima ratus dua belas milyar sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (2) Alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

## Pasal 4

- (1) Pembagian alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:

a. 30%

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi;
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota penghasil; dan
  - c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada Kabupaten/Kota penghasil, pembagian DBHCHT sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota.

#### Pasal 5

- (1) Pembagian alokasi DBHCHT Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c serta ayat (2), dihitung berdasarkan 3 (tiga) indikator sebagai berikut:
  - a. realisasi penerimaan cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2016 sebesar 53% (lima puluh tiga persen);
  - b. rata-rata produksi tembakau kering selama 3 (tiga) tahun terakhir (2014, 2015 dan 2016) sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. realisasi penyerapan DBHCHT Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 sebesar 7% (tujuh persen).
- (2) Khusus untuk realisasi penerimaan cukai hasil tembakau Kabupaten Kediri dan Kota Kediri dilakukan penguraian Setoran Cukai berdasarkan perhitungan secara rasional dengan mempertimbangkan bahwa pabrik rokok PT. Gudang Garam, Tbk merupakan pabrik yang lokasi dan tenaga kerjanya terintegrasi.

#### Pasal 6

Rincian besaran alokasi pembagian DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

#### Pasal 7

- (1) Penerimaan dari alokasi pembagian DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan daerah untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 masing-masing.
- (2) Penyaluran DBHCHT dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 8

Dalam rangka optimalisasi penggunaan DBHCHT, Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menggunakan sisa DBHCHT yang telah ditransfer ke Kas Umum Daerah Provinsi dan Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan DBHCHT di awal tahun sebelum penyaluran triwulan I oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 Desember 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 28 Desember 2017  
an. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda  
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 89 SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR : 89 TAHUN 2017  
TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KEPADA PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Kabupaten/Kota	Alokasi DBHCHT Tahun 2018 (dalam ribu rupiah)
1	2	3
1	PROVINSI JAWA TIMUR	Rp 453.628.964
2	KAB. BANGKALAN	Rp 13.189.491
3	KAB. BANYUWANGI	Rp 15.338.964
4	KAB. BLITAR	Rp 15.787.197
5	KAB. BOJONEGORO	Rp 34.817.896
6	KAB. BONDOWOSO	Rp 25.557.195
7	KAB. GRESIK	Rp 13.258.402
8	KAB. JEMBER	Rp 55.076.650
9	KAB. JOMBANG	Rp 31.354.594
10	KAB. KEDIRI	Rp 34.970.472
11	KAB. LAMONGAN	Rp 27.454.023
12	KAB. LUMAJANG	Rp 16.843.019
13	KAB. MADIUN	Rp 13.929.340
14	KAB. MAGETAN	Rp 13.990.430
15	KAB. MALANG	Rp 73.641.430
16	KAB. MOJOKERTO	Rp 13.934.023
17	KAB. NGANJUK	Rp 15.563.577
18	KAB. NGAWI	Rp 19.044.881
19	KAB. PACITAN	Rp 13.428.481
20	KAB. PAMEKASAN	Rp 45.183.528
21	KAB. PASURUAN	Rp 173.544.008
22	KAB. PONOROGO	Rp 14.641.525
23	KAB. PROBOLINGGO	Rp 50.841.284
24	KAB. SAMPANG	Rp 17.819.022
25	KAB. SIDOARJO	Rp 13.656.908
26	KAB. SITUBONDO	Rp 27.456.765
27	KAB. SUMENEP	Rp 33.255.724
28	KAB. TRENGGALEK	Rp 13.077.240
29	KAB. TUBAN	Rp 19.657.858
30	KAB. TULUNGAGUNG	Rp 17.731.144
31	KOTA BATU	Rp 13.072.850
32	KOTA BLITAR	Rp 13.681.855
33	KOTA KEDIRI	Rp 58.059.072
34	KOTA MADIUN	Rp 13.119.146
35	KOTA MALANG	Rp 25.675.809
36	KOTA MOJOKERTO	Rp 13.538.254
37	KOTA PASURUAN	Rp 13.054.050
38	KOTA PROBOLINGGO	Rp 13.115.695
39	KOTA SURABAYA	Rp 21.105.780
	JUMLAH	Rp 1.512.096.546

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO